

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 53 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGELOLAAN PASAR RAKYAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN/ATAU ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah, Pemerintah Daerah telah menyerahkan pengelolaan pasar kepada Perusahaan Daerah Pasar Tohaga;
- b. bahwa setelah diserahkannya pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah telah melaksanakan pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Tugas Pembantuan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Bantuan Keuangan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan tanah, bangunan, dan fasilitas penunjang pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyerahkan pengelolaan pasar rakyat tersebut kepada Perusahaan Daerah Pasar Tohaga sebelum dilakukan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 234);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 241);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN/ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor.
5. Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat PD. Pasar Tohaga adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang bergerak dalam bidang pengelolaan pasar di Kabupaten Bogor.
6. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ...

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar PD. Pasar Tohaga dalam mengelola tanah, bangunan, dan fasilitas penunjang pasar rakyat yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi, dan APBD Pemerintah Daerah sebelum penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada PD. Pasar Tohaga melalui penyertaan modal.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi pengelolaan serta pengamanan tanah, bangunan, dan fasilitas penunjang pasar rakyat yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi, dan APBD Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN BANGUNAN, SARANA
DAN PRASARANA PASAR RAKYAT

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini pengelolaan tanah, bangunan, dan fasilitas penunjang pasar rakyat yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi, dan APBD dilaksanakan oleh PD. Pasar Tohaga.
- (2) Data tanah, bangunan, dan fasilitas penunjang pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PD. PASAR TOHAGA

Pasal 4

Hak, kewajiban, dan larangan PD. Pasar Tohaga dalam pengelolaan tanah, bangunan, dan fasilitas penunjang pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

- a. PD. Pasar Tohaga mempunyai hak :
 1. mengelola tanah, bangunan, dan fasilitas penunjang pasar rakyat; dan
 2. memungut, menerima, membukukan, dan mencatat jasa pelayanan pasar rakyat sebagai pendapatan PD. Pasar Tohaga.
- b. PD. Pasar Tohaga mempunyai kewajiban :
 1. memelihara tanah, bangunan, dan fasilitas penunjang pasar rakyat;
 2. melaksanakan pengamanan terhadap aset pasar rakyat;
 3. melayani ...

3. melayani pedagang;
 4. menjamin keamanan, ketertiban, dan kebersihan pasar rakyat;
 5. menyampaikan laporan atas pengelolaan Pasar Rakyat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. PD. Pasar Tohaga dilarang :
1. merubah bentuk Pasar Rakyat tanpa izin dari Bupati;
 2. mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain tanpa izin dari Bupati;
 3. melakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak lain tanpa izin dari Bupati.

BAB V

TARIF JASA PELAYANAN

Pasal 5

Tarif jasa pelayanan pasar rakyat dari pengelolaan tanah, bangunan, dan fasilitas penunjang pasar rakyat oleh PD. Pasar Tohaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SERAH TERIMA SEMENTARA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan tanah, bangunan, dan fasilitas penunjang pasar rakyat yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi, dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditindaklanjuti dengan serah terima sementara dari Pemerintah Daerah kepada PD. Pasar Tohaga yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara.
- (2) Berita Acara Serah Terima Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Direktur Utama PD. Pasar Tohaga.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pendapatan PD. Pasar Tohaga yang diperoleh dari jasa pelayanan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penerimaan lainnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dianggap sah dan dicatat sebagai pendapatan PD. Pasar Tohaga.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 53

